



P U T U S A N
Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FANDY LANGKAY**;
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 26 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Bitung Barat I Ling. I RT 002 RW 002
Kec. Maesa Kota Bitung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 26 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 5 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 s/d tanggal 4 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 6 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 7 Nopember 2018 s/d tanggal 6 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 9 Nopember 2018 s/d tanggal 8 Desember 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 9 Desember 2018 s/d tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **JOHN KOLANG, SH., dkk**, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bit tertanggal 26 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FANDY LANGKAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANDY LANGKAY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **FANDY LANGKAY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa FANDY LANGKAY pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, Bertempat di kosan terdakwa tepatnya di Kel. Sari kelapa Kec. Bitung Timur Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan (farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu obat) jenis Trihexphenidyl**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghubungi saksi ASRIANDI ALWI Alias BOY lewat handphone untuk memesan barang Obat TRIHEXIPENIDIL sebanyak 2 (dua) toples, setelah itu lelaki BOY mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa lewat Facebook Mesenger dan kemudian terdakwa mengirimkan ke Rekening tersebut dengan jumlah uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran obat TRIHEXIPENIDIL warna putih sebanyak 2 (dua) toples berisi 2000 (dua ribu) butir,lalu setelah terdakwa melakukan pembayaran ke rekening tersebut,kemudian saksi BOY mendatangi terdakwa di kosannya yang berada di Kel. Sari kelapa Kec. Bitung Timur Kota Bitung dengan membawa obat TRIHEXIPENIDIL berjumlah 2000 (dua ribu) lalu menyerahkan obat TRIHEXIPENIDIL kepada terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir di kosannya yang berada di Kel. Sari kelapa Kec. Bitung Timur Kota Bitung kemudian terdakwa memberikan lagi 2000 (dua ribu) butir obat jenis TRIHEXIPENIDIL kepada saksi Rico untuk diedarkan lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan kepada saksi Boy obat jenis TRIHEXIPENIDIL sebanyak 1000 (seribu butir) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang mana saksi boy membawakan obat tersebut ke kosan terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang mana terdakwa setelah menerima obat tersebut memberikan lagi kepada saksi RICO sebanyak 1000 (seribu butir) untuk diedarkan;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 tim Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap lelaki HASAN dan mendapati 38 butir TRIHEXIPENIDIL yang sudah dibungkus, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap lelaki HASAN mengakui bahwa obat jenis TRIHEXIPENIDIL didapatkan dari saksi RICO, kemudian Tim Polres Bitung langsung mendatangi saksi RICO di kel. Bitung Barat dan mengamankan saksi RICO beserta barang bukti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dan setelah diinterogasi saksi RICO mengakui obat jenis TRIHEXIPENIDIL didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphebidyl per satu toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,00,- (empat juta lima

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada saksi RICO ADIPATI yang mana terdakwa memperoleh obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp 1.500.000,00 per satu toples yang berisi 1000 (seribu) butir dari saksi BOY dan terdakwa menjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat atau pemanfaatan, dan mutu obat;

- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Laporan Pengujian No : 18.102.99.20.05.0009.K tanggal 16 Agustus 2018 atas barang bukti yang diterima berupa plastik yang berisi 15 (lima belas) tablet warna putih, satu sisi terdapat lambing pabrik, sisi lainnya terdapat garis, setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung **Trihexyphenidyl** yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik dan NAPZA Balai Besar POM di Manado Drs. Johny Dera, Apt;
- Bahwa dampak dari obat Trixihephenidil yang dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter akan berakibat pengguna akan merasakan mabuk atau *Fly* sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FANDY LANGKAY pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, Bertempat di kosan terdakwa tepatnya di Kel. Sari kelapa Kec. Bitung Timur Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar yaitu obat jenis Trihexphenidyl**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghubungi saksi ASRIANDI ALWI Alias BOY lewat handphone untuk memesan barang Obat THRIHEXIPENIDIL sebanyak 2 (dua) toples, setelah itu lelaki BOY mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa lewat *Facebook Mesenger* dan kemudian

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan ke Rekening tersebut dengan jumlah uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran obat TRIHEXIPENIDIL warna putih sebanyak 2 (dua) toples berisi 2000 (dua ribu) butir, lalu setelah terdakwa melakukan pembayaran ke rekening tersebut, kemudian saksi BOY mendatangi terdakwa di kosannya yang berada di Kel. Sari kelapa Kec. Bitung Timur Kota Bitung dengan membawa obat TRIHEXIPENIDIL berjumlah 2000 (dua ribu) lalu menyerahkan obat TRIHEXIPENIDIL kepada terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir di kosannya yang berada di Kel. Sari kelapa Kec. Bitung Timur Kota Bitung kemudian terdakwa memberikan lagi 2000 (dua ribu) butir obat jenis TRIHEXIPENIDIL kepada saksi Rico untuk diedarkan lagi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan kepada saksi Boy obat jenis TRIHEXIPENIDIL sebanyak 1000 (seribu butir) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang mana saksi boy membawakan obat tersebut ke kosan terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang mana terdakwa setelah menerima obat tersebut memberikan lagi kepada saksi RICO sebanyak 1000 (seribu butir) untuk diedarkan;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 tim Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap lelaki HASAN dan mendapati 38 butir TRIHEXIPENIDIL yang sudah dibungkus, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap lelaki HASAN mengakui bahwa obat jenis TRIHEXIPENIDIL didapatkan dari saksi RICO, kemudian Tim Polres Bitung langsung mendatangi saksi RICO di kel. Bitung Barat dan mengamankan saksi RICO beserta barang bukti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dan setelah diinterogasi saksi RICO mengakui obat jenis TRIHEXIPENIDIL didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphebidyl per satu toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RICO ADIPATI yang mana terdakwa memperoleh obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp 1.500.000,00 per satu toples yang berisi 1000 (seribu) butir dari saksi BOY dan terdakwa menjual obat tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Laporan Pengujian No : 18.102.99.20.05.0009.K tanggal 16 Agustus 2018 atas barang bukti yang

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit



diterima berupa plastik yang berisi 15 (lima belas) tablet warna putih, satu sisi terdapat lambing pabrik, sisi lainnya terdapat garis, setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung **Trihexyphenidyl** yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik dan NAPZA Balai Besar POM di Manado Drs. Johny Dera, Apt;

- Bahwa dampak dari obat Trixihephenidil yang dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter akan berakibat pengguna akan merasakan mabuk atau *Fly* sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. RICO ADIPATI, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa obat keras jenis Trihexyphenidyl awalnya sekitar bulan Juni 2018 bertempat di kost Terdakwa di Sari Kelapa atas Kel. Bitung Timur Kota Bitung, dan yang kedua sekitar bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Terdakwa mengedarkan obat tersebut melalui saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat kepada saksi sebanyak dua kali yakni bulan Juni 2018 bertempat di kost Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir, lalu kedua bulan Juli 2018 di kost Terdakwa sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- Bahwa obat yang diberi oleh Terdakwa tersebut sudah habis terjual dan uang hasil penjualannya saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 di tempat kost Terdakwa, setelah polisi menangkap saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan 1/4 persen dari penjualan obat tersebut;

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

II. ASRIANDY ALWY ALIAS BOY, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa peroleh dari saksi dimana Terdakwa sudah dua kali menerima obat dari saksi yakni pertama sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak 2 (dua) toples 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana saksi serahkan di kost Terdakwa di Sari Kelapa Bitung;
- Bahwa Terdakwa memesan obat kepada saksi lalu mentransfer terlebih dahulu pembayarannya ke teman saksi yang ada di Makasar lalu obat tersebut dikirim melalui JNE dengan alamat Bitung, kemudian saksi mengambilnya dan mengantarkannya ke Terdakwa di Kost Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 bertemu di Manado tempat nongkrong anak-anak punk lalu saat saksi keluar dari Lapas Tondano tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi masih ada jalur dalam jual beli obat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

III. LUTFI RUMPA, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 24.30 wita, ada informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sering pesta obat jenis Trihexyphenidyl sehingga Tim Sat Narkoba Polres Bitung langsung mendatangi TKP di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung dan melakukan penangkapan terhadap lelaki Muhammad Hasan dan mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) butir Trihexyphenidyl yang sudah dibungkus dalam plastic bening yang dibuat 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) pakatnya berisi 8 (delapan) butir Trihexyphenidyl warna putih dan diketahui obat tersebut diperoleh dari Rico Adipati yang tinggal di Kelurahan Bitung Barat Lingkungan II

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa Kota Bitung sehingga Tim langsung ke tempat tersebut dan didapati Rico Adipati beserta obat Trihexyphenidyl sebanyak 125 (serratus dua puluh lima) butir dimana 12 paket berisi 10 (sepuluh) butir dan yang 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir dan diketahui obat tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 02.00 wita, Tim kemudian ke tempat Terdakwa dan menangkap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti karena telah diberikan semuanya kepada Rico Adipati;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

IV. TONNY BARA, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 24.30 wita, ada informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sering pesta obat jenis Trihexyphenidyl sehingga Tim Sat Narkoba Polres Bitung langsung mendatangi TKP di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung dan melakukan penangkapan terhadap lelaki Muhammad Hasan dan mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) butir Trihexyphenidyl yang sudah dibungkus dalam plastic bening yang dibuat 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paketnya berisi 8 (delapan) butir Trihexyphenidyl warna putih dan diketahui obat tersebut diperoleh dari Rico Adipati yang tinggal di Kelurahan Bitung Barat Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sehingga Tim langsung ke tempat tersebut dan didapati Rico Adipati beserta obat Trihexyphenidyl sebanyak 125 (serratus dua puluh lima) butir dimana 12 paket berisi 10 (sepuluh) butir dan yang 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir dan diketahui obat tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saat Tim menangkap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti karena telah diberikan semuanya kepada Rico Adipati;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan semua keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak Pidana mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut melalui Rico Adipati dengan kesepakatan nanti obat tersebut habis laku terjual baru uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengedarkan obat melalui Rico Adipati, yang pertama bulan Juni 2018 sebanyak 500 (lima ratus) butir lalu di bulan Juli 2018 sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi, Terdakwa hanya mencari keuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Asriandi Alwi alias Boy, dimana Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) toples dengan isi 2.000 (dua ribu) butir lalu mengirimkan uangnya melalui nomor rekening yang diberikan Asriandi Alwi sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian Asriandi Alwi datang ke tempat kost Terdakwa membawa obat tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Rico Adipati dan dari 2 (dua) toples tersebut 1 (satu) toples milik dari Rico Adipati;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tersebut kepada Asriandi Alwi sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pengujian barang bukti Nomor 18.102.99.20.05.0009.K tertanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik dan NAPZA Balai Besar POM Manado, Drs. Johnny Dera, Apt, dengan kesimpulan sampel mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang terbukti bersalah maka haruslah terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat yakni yaitu Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah FANDY LANGKAY yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama FANDY LANGKAY;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia Terdakwa dianggap sehat secara jasmani dan rohani dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini bersifat alternatif demikian pula dengan kata sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang bersifat alternative kumulatif yang apabila terpenuhi salah satu maka dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di kost Terdakwa di Kelurahan Sarikelapa Atas Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Bitung, dimana sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap Rico Adipati di rumah kontrakannya beserta barang bukti obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dan obat tersebut berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menjual obat tersebut melalui Rico Adipati dengan kesepakatan nanti obat tersebut habis laku terjual baru uangnya diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah dua kali mengedarkan obat melalui Rico Adipati, yang pertama bulan Juni 2018 sebanyak 500 (lima ratus) butir lalu di bulan Juli 2018 sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Asriandi Alwi alias Boy, dengan memesan sebanyak 2 (dua) toples yang berisi 2.000 (dua ribu) butir lalu mengirimkan uangnya melalui nomor rekening yang diberikan oleh Asriandi Alwi sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi, Terdakwa hanya mencari keuntungan saja;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Rico Adipati berupa obat dilakukan pemeriksaan Pengujian Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado hasil pengujian barang bukti diketahui Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan bukan dibeli secara bebas karena ada standart farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ia Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian di bidang farmasi ataupun ijin khusus di bidang farmasi namun ia telah melakukan perbuatan berupa memiliki obat Trihexyphenidyl dengan tujuan di jual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan dan perbuatan tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan tentang uraian pengertian-pengertian didalam unsur ini dengan fakta dipersidangan, maka ia Terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (dalam perkara ini obat Trihexyphenidyl) yang tidak memiliki izin edar sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FANDY LANGKAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar*”;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Bit



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh **RONALD MASSANG, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **INGGRID LIDIA TJIKO'E, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **MUHAMAD FADHEL ISTIQLAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FAUSIAH, SH.

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

RONALD MASSANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

INGGRID LIDIA TJIKO'E, SH.